

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 660 - 489 / X / 2018

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT
KENEGERIAN GAJAH BERTALUT KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN
DESA GAJAH BERTALUT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai startegis sebagai bagian dari sistim sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
 - d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifikan lokal dalam melakukan pengelolaan Tanah Ulayat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan dan Pengakuan Hak Tanah Ulayat Gajah Bertalut Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;

Mengingat

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Datuk Pucuk Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan dan Penetapan Hutan Adat Gajah Bertalut Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
 2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;

3. Berita acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tertanggal 21 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT KENEGERIAN GAJAH BERTALUT KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN DESA GAJAH BERTALUT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR;

KESATU : Menetapkan dan mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya;

KEDUA : Menetapkan dan mengakui Hak Tanah Ulayat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai tempat hidup dan penghidupan sejak turun – temurun berdasarkan hukum adat Air Berkucucuran – Tanah Berketelengan beserta yang terkandung di dalamnya seluas 4.414 Hektar sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Aur Kuning, meliputi batas Puncak Bukik Baombun, Bukik Ulu Sungai Ona Kulin, Bukik Bungkuak, Bukik Ngiangin, Bukik Kompe, Bukik Pontin Lowe sampai ke Bukik Goduik, Sampai ke Panti Sungai Kombuik, Memotong Sungai Subayang Langsung ke Bukik Tolang ($101^{\circ} 2' 17,667''$ BT , $0^{\circ} 15' 17,661''$ LS);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Potai, Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi batas Pamatang Ulu Sungai Pondok Talau, Pamatang Ulu Sungai Pondok Baikan, Pamatang Ulu Sungai Pondok Boyang, Pamatang Lontiak Kubang, Pamatang Gagak Lapagh, Sampai Puncak Bukik Baombun ($101^{\circ} 7' 4,400''$ BT , $0^{\circ} 18' 39,900''$ LS);
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Batu Sanggan Dari Pamatang Bukik Nilai sampai Pamatang Ulu Sungai Godang, Sampai Puncak Bukik Bumbuang Langsung ke Pamatang Ulu Sungai Pondok Talau berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi ($101^{\circ} 8' 23.400''$ BT , $0^{\circ} 17' 18,200''$ LS);

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Malako Kociak dan Kenegerian Batu Sanggan, mengikuti Bukik Tolang sampai ke Pematang Bukik Tabua sampai ke pematang Bukik Nyongek memotong Sungai Subayang, menurun ke Sungai Godang mendaki sebelah kiri Sungai Godang sampai ke Pematang Bukik Nilai ($101^{\circ} 5' 4,800''$ BT , $0^{\circ} 13' 47,000''$ LS);

- KETIGA : Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah terkait harus melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
pada tanggal : 16 oktober 2018



BUPATI KAMPAR

AZIS ZAENAL

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Presiden R.I;
2. Menteri Dalam Negeri R.I;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi R.I;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se-Kabupaten Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
11. Kepala Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
12. Arsip.

